

STUDI KOMPARATIF *OMNIBUS LAW* PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DENGAN PERSEROAN PERORANGAN

Rusdi Hamka Lubis; Asti Wasiska

rusdi.uic2022@gmail.com ;

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ibnu Chaldun

KATA KUNCI	ABSTRAK
<i>Studi Komparatif; Perseroran Terbatas; Undang-undang; Cipta Kerja;</i>	<i>Tujuan penelitian ini menganalisis komparasi perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan antara PT menurut UU nomor 40 tahun 2007 dengan UU Cipta Kerja pada aspek definisi, status, pendirian Perseroan Terbatas, Direktur, Komisaris, Modal, Organ Perseroan, Perluasan Usaha, Pendirian PT, SK Menteri, Perubahan Laporan Keuangan dan Pembubaran.</i>

KEYWORDS	ABSTRACT
<i>Comparative Studies; Limited Company; Law; Job Creation;</i>	<i>The purpose of this study analyzes the comparison of limited liability companies according to law number 40 of 2007 with Law number 11 of 2020 concerning Job Creation using normative juridical research methods. This research found that there are differences between pt according to Law number 40 of 2007 and the Job Creation Law in the aspects of definition, status, establishment of Limited Liability Company, Directors, Commissioners, Capital, Company Organs, Business Expansion, PT Establishment, Ministerial Decree, Changes in Financial Statements and Dissolution.</i>

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Telah lama permasalahan proses perizinan dalam memulai usaha berbelit-belit, terkesan dipersulit. Regulasi yang mengatur perijinan usaha juga tumpang tindih dengan perijinan yang lain sehingga menjadi kendala bagi pelaku usaha. Meilani (2019) dalam papernya yang berjudul “Hambatan dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya” menjelaskan bahwa terjadinya perlambatan ekonomi global di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Jerman dan Inggris akan berakibat terjadinya resesi ekonomi yang diperkirakan berdampak buruk terhadap ekonomi di Tanah Air. *World Bank* memberikan saran agar Indonesia konsen dalam upaya menarik sebanyak-banyaknya investasi karena Penanaman Modal Asing masih dianggap rendah dibandingkan negara-negara tetangga disekitar ASEAN.

Dalam tulisannya, Meilani (2019) juga memaparkan lima kendala investasi di Indonesia, yakni regulasi yang berbelit-belit, sulitnya akuisisi lahan usaha, belum meratanya infrastruktur publik, pajak dan insentif tidak mendukung, belum memadainya tenaga kerja yang terampil. Di akhir tulisannya menjelaskan adanya niatan pemerintah dalam menyusun *omnibus law*, yang dimaksud untuk menyederhanakan regulasi terutama proses perizinan untuk akselerasi investasi. Disarankan juga

kepada legislatif (DPR) agar mendorong pemerintah dalam melakukan revisi peraturan yang dianggap menghambat investasi, regulasi disederhanakan dengan memangkas birokrasi perizinan, dan serta pemerintah harus menjadi politik yang kondusif supaya terus dapat meningkatkan ekosistem investasi di Tanah Air.

Penelitian jenis yuridis normatif yang dilakukan oleh Ardyanto dan Sendrawan (2022) menganalisis konsep Perseroan Perorangan yang bertindak sebagai Badan Hukum sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Cipta Kerja Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya "*Omnibus Law*" ini berpotensi mengampustasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 yang membatasi skala usaha Perseroan Perseorangan.

OMNIBUS LAW SEBAGAI TEROBOSAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo melakukan upaya penyusunan *Omnibus Law* dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai ikhtiar untuk mempermudah investasi (Kamil, 2022). Harapannya, hambatan investasi di Indonesia tidak lagi masalah perizinan usaha dan regulasi yang selalu tumpang tindih. Narasi pemerintah, *Omnibus Law* ini dianggap pemerintah sebagai terobosan hukum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi saat ini. Namun, pemahaman sebagian kalangan terhadap *Omnibus Law* ini masih minim dan terasa asing. Perdebatan sengit terjadi karena dikhawatirkan bila *Omnibus Law* cipta kerja ini disahkan makan akan mengacaukan sistem perundang-undangan di tanah air (Yusanto & Sjachro, 2021). Selain itu, dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peran masyarakat yang minim dalam pembentukan produk hukum *Omnibus Law* ini dianggap tidak melalui proses pembentukan yang partisipatif, harusnya pembentuk undang-undang harus menghadirkan seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam pembahasannya (Suryati et al., 2021).

Khalil (2020) menyoroti terkait *Omnibus Law* Cipta kerja pada pasal mengenai Perseroan Terbatas atau PT diubah substansinya secara signifikan dari peraturan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni PT yang sebelumnya harus minimal didirikan oleh 2 (dua) orang dengan perjanjian, dengan adanya UU Cipta Kerja ini maka dapat didirikan cukup 1 (satu) orang saja. Pada point ini dapat dilihat bahwa ketentuan ini tidak koheren dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi asas "Didirikan Berdasarkan Perjanjian" artinya, bahwa PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan diikat secara notaril dengan akta notaris. Bilamana syarat 2 (dua) orang atau lebih tidak terpenuhi maka tanggung jawab Perusahaan Perseroran Terbatas menjadi Perusahaan Tidak Terbatas dengan kata lain, perbuatan hukum, tindak tanduk, kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pemilik atau pemegang saham secara pribadi dan dari sisi yuridis normati tentu hal ini bertentangan dengan prinsip "Terbatas" yang selama ini dipahami pada Undang-undang Perseroan Terbatas. Menurut Pangesti (2021) fungsi pengendalian dan kontrol dalam pengambilan keputusan strategis dalam menjalankan fungsi "*check and balances*" oleh dua orang atau lebih sangat penting (Kamil, 2022).

Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan modal dasar PT sebagaimana sebelumnya dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 menggariskan modal minimal PT Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar Perseroan terbatas dan diperkuat dengan *Omnibus Law* cipta kerja yang hanya mewajibkan modal dasar PT namun besaran modal hanya ditentukan oleh 3 pendiri PT (Suryati et al., 2021).

ANALISIS KOMPARATIF

Perbedaan yang juga sangat mencolok antara regulasi UU PT dan UU Cipta kerja adalah pendirian PT tidak mewajibkan adanya perjanjian dan akta notaris sebagaimana disebutkan pada pasal 111 angka 5 UU Cipta kerja dengan menambahkan substansi Pasal 153a Undang-undang PT yang menegaskan bahwa Perseroan dengan klasifikasi Usaha Mikro Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Menurut Aisyah (2021) ketentuan dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak mengecualikan ketentuan mengenai penguangan anggaran dasar dalam bentuk Akta Notaris sehingga tidak sesuai dengan pasal-pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja. Akta Notaris hanya diwajibkan untuk dibuat dalam hal Perseroan Perorangan harus diubah menjadi Perseroan. Ketentuan yang tidak tercantum dalam Pernyataan Perseroan Perorangan tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro Kecil bila didirikan hanya dengan surat pernyataan tentu bertolak belakang dengan konsekuensi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, selain itu prinsip pemisahan harta kekayaan pendiri dengan perusahaan atau PT. Disinilah pentingnya, Undang-undang PT menentukan syarat akta pendirian harus dibuatkan/dilegalisasi oleh notaris pada dokumen perusahaan seperti Anggaran Dasar, Salinan Risalah Rapat Pemilik atau Rapat Umum Pemegang Saham.

Pendirian PT hanya dengan surat pernyataan akan menyampingkan keabsahan dokumen perusahaan dan identitas pendiri perusahaan. Timbulnya keraguan legalitas PT dan resiko-resiko lain bila hanya dengan surat pernyataan pendirian perusahaan perseroan sehingga meskipun PT Perseorangan tetapi akta pendirian PT tetap harus dibuat notaris untuk kepentingan jaminan legalitas PT, kepastian hukum dokumen dan kejelasan serta verifikasi faktual identitas pendiri meski hanya Usaha Mikro Kecil. Pendiri dan pemilik saham PT untuk UMK hanya orang perseorangan sesuai yang tercantum dalam Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153F Undang-Undang PT yang berbunyi : (1) Pemegang Saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan; dan (2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.

Pendiri dan pemegang saham PT pada umumnya selain orang perseorangan juga dapat Badan Hukum. Misalkan sebuah PT X yang memiliki anak perusahaan PT Y. Namun, dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja khusus untuk PT dengan kriteria UMK pendiri dan pemegang sahamnya hanya boleh orang perseorangan. Perubahan regulasi ini sangat signifikan dalam ketentuan hukum Perusahaan Perseroan di Indonesia, hanya saja dalam undang-undang ini belum dijelaskan Kriteria PT Usaha Mikro Kecil ini secara detail. Penjelasan ini sangat penting sehingga dengan adanya kepastian hukum untuk UMK ini.

Pemerintah membuat "ijtihad" dalam mengakselerasi perekonomian Indonesia melalui "*Omnibus Law*" memang patut diacungi jempol. Terlihat ada usaha memangkas segala hambatan investasi yang selama ini menjadi onak dan duri dalam berusaha baik dari segi waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk memulai usaha. Namun, prinsip-prinsip keadilan hukum, kejelasan, serta kepastiannya tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah agar harapan atas Perusahaan Terbatas menjadi roda penggerak ekonomi negara dapat berjalan sesuai perannya dan mengantongi keabsahan dan legalitas PT dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum.

PENUTUPAN

Dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan hak masyarakat melalui adanya kepastian hukum berlaku sebagai suatu alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum akta notaris tetap diperlukan sebagai dokumen otentik. Sebelumnya dalam Undang-undang PT nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki peran penting dalam kelangsungan sebuah PT, diantaranya pendirian PT, Anggaran dasar serta perubahannya, peralihan saham (penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran PT).

Pemerintah berupaya melakukan peringkasan terhadap peraturan PT agar memudahkan investasi dalam negeri dengan mendorong pengesahan “*Omnibus Law*” atau Undang-undang Cipta Kerja yang kemudian menjadi dasar ketentuan Perseroan Perorangan dengan tanpa akta notaris. Akta notaris hanya diwajibkan dibuat dalam hal Perseroan Perorangan diubah menjadi Perseroan. Artinya, dapat dipahami bahwa bila ada hal-hal yang tidak tercantum dalam Pernyataan Perseroan Perorangan, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Para akademisi hukum khususnya yang konsen terhadap regulasi perseroan diharapkan dapat menganalisis lebih dalam terkait pernyataan pendirian perseroan perseorangan, perubahan, serta tata cara pembubaran perseroan perseorangan. Pada era digital saat ini, perlu juga didalami terkait kekuatan pembuktian sertifikat elektronik yang diterbitkan PT Perseorangan dalam hal perubahan-perubahan dalam kelangsungan proses Perseroan Terbatas, sehingga hasil analisis itu dapat diajukan kepada pemerintah untuk dapat menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan sehingga tercipta keabsahan pendirian Perseroan Terbatas dengan status kepemilikan tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, C. (2021). Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 41–58.
<https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>
- Ardyanto, N., & Sendrawan, T. (2022). Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 1085. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.768>
- Kamil, M. I. (2022). Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum). *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1). <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/525%0Ahttps://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/download/525/447>
- Kholil, M. (2020). Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 40, 3.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online
- Meilani, H. (2019). Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya. *Info Singkat*, 11(19), 1–6.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 117–131. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/650>

- Suryati, S., Disurya, R., & Sardana, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya*, 28(2), 97–111. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>
- Yusanto, Y., & Sjucho, D. W. (2021). Etnografi Virtual Kompas Petang di Kanal Youtube Kompas TV Pada Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tentang Omnibus Law Cipta Kerja Yoki. *Journal of Scientific Communication*, 3(1), 22–35.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2467987&val=23510&title=Etnografi Virtual Kompas Petang di Kanal Youtube Kompas TV Pada Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tentang Omnibus Law Cipta Kerja](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2467987&val=23510&title=Etnografi%20Virtual%20Kompas%20Petang%20di%20Kanal%20Youtube%20Kompas%20TV%20Pada%20Pernyataan%20Presiden%20Republik%20Indonesia%20Joko%20Widodo%20Tentang%20Omnibus%20Law%20Cipta%20Kerja)